



PUTUSAN

Nomor 1124/Pdt.G/2024/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Penguasaan Anak dan Nafkah Anak yang diajukan oleh:

XXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta 30 Maret 1984, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di XXX, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta 16 Agustus 1980, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 April 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register perkara Nomor 1124/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 4 April 2024, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 16 Juli 2021 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Barat, Kota

Hlm. 1 dari 20 hlm. Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi. Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0840/058/VII/2021, tertanggal 16 Juli 2021;

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXX XXX, perempuan, lahir di Bekasi, 13 Juni 2022;

3. Bahwa setelah itu Penggugat dengan Tergugat telah bercerai dan telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*) berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi sesuai dengan Putusan Nomor: 0573/Pdt.G/2024/Pa.Bks, dengan akta cerai nomor 0673/AC/2024/Pa.Bks. tanggal 20 Maret 2024;

4. Bahwa dalam gugatan perceraian tersebut Penggugat tidak menggabungkan (mengkumulasikan) perceraian dengan gugatan hak asuh anak (hadhonah) dikarenakan pada awalnya mengenai hak asuh anak (hadhonah) tidak menjadi permasalahan karena memang anak tersebut ada dan diasuh oleh secara bersama;

5. Bahwa Penggugat bermaksud mengajukan gugatan hak asuh anak terhadap seorang anak yang bernama: XXX XXX, perempuan, lahir di Bekasi, 13 Juni 2022;

6. Bahwa dikarenakan juga anak tersebut masih dibawah umur dan masih memerlukan kasih sayang dari Penggugat selaku ibu kandungnya, terlebih anak dekat dengan Penggugat daripada Tergugat, dan anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat maka Penggugat memohon kepada Pengadilan berkenan menetapkan anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

7. Bahwa Tergugat merupakan seorang ayah yang memiliki pekerjaan tetap sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan Rp. 2.274.300,-/bulan serta berkewajiban bertanggung jawab kepada seorang anak untuk memberikan nafkah sebesar Rp.2.280.000,-/Bulan;

8. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan hadhanah Penggugat telah memenuhi alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Hlm. 2 dari 20 hlm. Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bekasi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan seorang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXX XXX, perempuan, lahir di Bekasi, 13 Juni 2022, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
3. Memerintahkan Tergugat untuk memberikan nafkah seorang anak setiap bulannya sebesar Rp. 2.280.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
4. Menetapkan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan hak asuh anak ini dengan Tergugat secara kekeluargaan tetapi tidak berhasil, dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar

Hlm. 3 dari 20 hlm. Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. **Bukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK: 3275027003840005 tanggal 05-04-2022, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi tanggal dan diberi tanda P.1 serta diparaf;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 0673/AC/2024/PA.Bks tanggal 20 Maret 2024, dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bekasi, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi tanggal dan diberi tanda P.2 serta diparaf;
3. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 0573/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 27 Februari 2024, dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bekasi, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi tanggal dan diberi tanda P.3 serta diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX XXX Nomor: 3275-LU-28072022-0002 tanggal 29 Juli 2022, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi tanggal dan diberi tanda P.4 serta diparaf;
5. Fotokopi printout foto slip gaji tanggal 29 Februari 2024 atas nama Donny XXX (Tergugat), bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi tanggal dan diberi tanda P.5 serta diparaf;

II. **Bukti Saksi**

Hlm. 4 dari 20 hlm. Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **XXX**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di **XXX**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada awal tahun 2024;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang bernama **XXX XXX**;
- Bahwa sejak awal anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandung;
- Bahwa tujuan Penggugat mengajukan perkara hak hadhanah atas anak yang bernama **XXX XXX** dikarenakan anak tersebut masih dibawah umur dan masih memerlukan kasih sayang dari Penggugat selaku ibu kandungnya, terlebih anak dekat dengan Penggugat daripada Tergugat, selain itu pula untuk urusan administrasi lainnya yang berkaitan dengan anak tersebut;
- Bahwa selama anak tersebut dirawat dan diasuh oleh Penggugat, tumbuh kembang anak tersebut dalam keadaan normal karena Penggugat mampu dan cakap mengasuh dan memelihara anaknya;
- Bahwa perilaku dan pergaulan Penggugat baik, Penggugat taat beragama, dan Penggugat tidak pernah melakukan tindakan kriminal;
- Bahwa selama diasuh Penggugat yang membiayai kebutuhan anak tersebut adalah Penggugat karena Penggugat mempunyai penghasilan sebagai Penjaga toko/SPG;
- Bahwa Tergugat saat ini bekerja sebagai pelayan di rumah makan namun saksi tidak tahu penghasilan Tergugat;

2. **XXX**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di **XXX**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;

Hlm. 5 dari 20 hlm. Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada awal tahun 2024;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang bernama XXX XXX;
- Bahwa sejak awal anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandung;
- Bahwa tujuan Penggugat mengajukan perkara hak hadhanah atas anak yang bernama XXX XXX dikarenakan anak tersebut masih dibawah umur dan masih memerlukan kasih sayang dari Penggugat selaku ibu kandungnya, terlebih anak dekat dengan Penggugat daripada Tergugat, selain itu pula untuk urusan administrasi lainnya yang berkaitan dengan anak tersebut;
- Bahwa selama anak tersebut dirawat dan diasuh oleh Penggugat, tumbuh kembang anak tersebut dalam keadaan normal karena Penggugat mampu dan cakap mengasuh dan memelihara anaknya;
- Bahwa perilaku dan pergaulan Penggugat baik, Penggugat taat beragama, dan Penggugat tidak pernah melakukan tindakan kriminal;
- Bahwa selama diasuh Penggugat yang membiayai kebutuhan anak tersebut adalah Penggugat karena Penggugat mempunyai penghasilan sebagai karyawan/SPG;
- Bahwa Tergugat saat ini bekerja sebagai pelayan di rumah makan namun saksi tidak tahu penghasilan Tergugat;

Bahwa setelah diberi kesempatan, Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Hlm. 6 dari 20 hlm. Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan isi gugatan Penggugat sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo*, mengenai hak asuh anak (hadhanah) yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, Penggugat dan anaknya berdomisili di wilayah Kota Bekasi, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama Bekasi berdasarkan kompetensi relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 86 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 pada pokoknya gugatan soal penguasaan anak dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya bersabar dan membicarakan secara kekeluargaan dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi;

Hlm. 7 dari 20 hlm. Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, serta tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga ketidakhadirannya tersebut tanpa halangan yang sah menurut hukum. Dengan demikian Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menjawab posita gugatan Penggugat. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa Tergugat dianggap mengakui semua posita gugatan Penggugat dan Tergugat tidak memperdulikan haknya dalam persidangan perkaranya dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR., jo. SEMA RI. Nomor 9 Tahun 1964 Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa maksud dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah gugatan *hak asuh anak (hadhanah) dan nafkah anak, berdasarkan dalil gugatan Penggugat bahwa 1 (satu) orang anak bernama XXX XXX, perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 13 Juni 2022, anak tersebut sejak Penggugat dan Tergugat bercerai tinggal bersama dengan Penggugat, Penggugat mengajukan perkara ini dikarenakan anak tersebut masih dibawah umur dan masih memerlukan kasih sayang dari Penggugat selaku ibu kandungnya, terlebih anak dekat dengan Penggugat daripada Tergugat, selain itu pula untuk urusan administrasi lainnya yang berkaitan dengan anak tersebut, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan berkenan menetapkan anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;*

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, jo. 1865 KUHPerdara yang menyatakan bahwa siapa yang mempositakan/mendalilkan

Hlm. 8 dari 20 hlm. Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu, maka harus membuktikan kebenaran posisinya tersebut, maka kepada Penggugat diwajibkan untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa (P.1 sampai dengan P.5) dan 2 (dua) orang saksi. Atas bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1 sampai dengan P.4 tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, maka telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Bekasi, maka dengan demikian menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bekasi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 Penggugat telah secara resmi bercerai dengan Tergugat dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, oleh karena itu pula vide Pasal 86 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Penggugat adalah subjek hukum yang memenuhi syarat dan mempunyai kedudukan *legal standing* untuk mengajukan gugatan tentang *hak asuh anak (hadhanah)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 merupakan bukti yang menjelaskan bahwa XXX XXX, perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 13 Juni 2022 adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 merupakan bukti yang menjelaskan bahwa Donny XXX (Tergugat) pada bulan Februari 2024

Hlm. 9 dari 20 hlm. Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapatan Rp3.389.167,00 (tiga juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu seratus enam puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama XXX dan XXX;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke dalam persidangan bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (1) point 3 HIR., jo. Pasal 147 HIR. Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa masing-masing saksi yang dihadirkan oleh Penggugat ke persidangan keterangannya berhubungan dan melengkapi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 170 HIR. Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat ke dalam persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka saksi-saksi tersebut dan keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka Majelis Hakim mengkonstatirnya dan menemukan fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 16 Juli 2021 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXX XXX;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor : 0673/AC/2024/PA.Bks tanggal 20 Maret 2024;
- Bahwa sejak awal anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandung;
- Bahwa tujuan Penggugat mengajukan perkara hak hadhanah atas anak yang bernama XXX XXX dikarenakan anak tersebut masih dibawah umur

Hlm. 10 dari 20 hlm. Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan masih memerlukan kasih sayang dari Penggugat selaku ibu kandungnya, terlebih anak dekat dengan Penggugat daripada Tergugat, selain itu pula untuk urusan administrasi lainnya yang berkaitan dengan anak tersebut;

- Bahwa anak tersebut dirawat dan diasuh oleh Penggugat, tumbuh kembang anak tersebut dalam keadaan normal karena Penggugat mampu dan cakap mengasuh dan memelihara anaknya;
- Bahwa perilaku dan pergaulan Penggugat baik, Penggugat taat beragama, dan Penggugat tidak pernah melakukan tindakan kriminal;
- Bahwa selama anak tersebut diasuh Penggugat, yang membiayai kebutuhan anak tersebut adalah Penggugat karena Penggugat mempunyai penghasilan sebagai Karyawan/SPG;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti di persidangan yang diajukan oleh Penggugat serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dan akan Majelis pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3, dan keterangan para saksi, dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat semula telah terikat perkawinan yang sah tetapi sekarang telah bercerai, dengan adanya fakta tersebut pemeriksaan perkara hadhanah ini dapat dilanjutkan karena antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sehingga Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 telah terbukti anak bernama XXX XXX adalah anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan hak asuh dan pemeliharaan anak, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dan harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest for the children*);

Hlm. 11 dari 20 hlm. Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) dan 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz/belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa mengenai penguasaan anak (*hadhanah*), maka harus diikuti ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku tentang penguasaan anak (*hadhanah*) sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam, *hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;
2. Bahwa sengketa mengenai penguasaan anak (*hadhanah*) hanya dapat terjadi dan terbatas pada penguasaan anak yang bersifat *fisical custody* saja, yakni mengenai siapa yang wajib mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri secara fisik semata-mata demi kepentingan terbaik anak, sedang mengenai penguasaan dan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum (*legal custody*) tidak dapat disengketakan karena baik ayah maupun ibu, meskipun telah bercerai tetap berhak dan bertanggung jawab atas masa depan anaknya secara utuh;
3. Bahwa prinsip dasar pemeliharaan anak dalam agama Islam adalah memelihara dan mendidik anak agar kelak menjadi anak yang shalih, yaitu anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
4. Bahwa Allah S.W.T. telah memberikan petunjuk tentang pentingnya memelihara masa depan anak, yaitu dengan firman-Nya dalam al-Quran, surat al-Nisa, ayat (9) yang artinya berbunyi:

وليش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم

Artinya : "... dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka";

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *hadhanah* bukan sekedar hak melainkan kewajiban dan tanggung jawab dimana kedua orang tua wajib memelihara

Hlm. 12 dari 20 hlm. Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PA.Bks



dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua itu putus;

6. Bahwa apabila perkawinan kedua orang tua putus karena perceraian, maka:

a. Baik ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata demi kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberi keputusannya;

b. Ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana ayah dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

7. Bahwa secara sosiologis, perselisihan mengenai penguasaan anak hanya terjadi terhadap pemeliharaan dan pendidikan anak secara fisik (*physical custody*), yakni pemeliharaan secara fisik dimana si anak harus berpisah dari salah satu dari ayah atau ibunya yang telah bercerai karena ayah dan ibunya harus hidup pisah rumah satu sama lain dan hal ini berakibat bahwa anak harus mengikuti salah satu dari ayah atau ibunya;

8. Bahwa penguasaan, pemeliharaan dan pendidikan anak yang bersifat menyeluruh menurut hukum (*legal custody*) tidak dapat diperselisihkan karena baik ayah maupun ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, meskipun perkawinan kedua orang tua itu putus;

9. Bahwa dalam hal perkawinan kedua orang tua itu putus, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam:

a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya;

b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Hlm. 13 dari 20 hlm. Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PA.Bks



10. Bahwa ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam ini ditetapkan karena pada umumnya kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest for the children*) menghendaki demikian, yakni berada pada ibunya;

11. Bahwa secara kasuistis, apabila kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest for the children*) menghendaki lain maka pengadilan dapat memutuskan lain dengan menyimpang dari ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tersebut, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, yaitu dari segi menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang (baik untuk pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan spiritualnya), dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal itu sejalan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Yurisprudensi Peradilan Agama Nomor 110/K/AG/2007, tanggal 13 Nopember 2007 dan Nomor 526 K/AG/2010, tanggal 17 Desember 2010. Oleh karena pertimbangan utama dalam perkara pemeliharaan anak adalah kemaslahatan dan kepentingan anak, maka Majelis Hakim harus memperhatikan dan mempertimbangkan kelayakan Penggugat dan Tergugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak tersebut;

12. Bahwa oleh sebab baik ayah maupun ibu menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap anak, maka gugatan mengenai penguasaan anak atau hadhanah harus didasarkan atas fakta-fakta konkrit yang mendukung kepentingan anak sehingga dapat diketahui orang tua manakah (ayah atau ibu) yang lebih mampu menjamin kepentingan anak atau setidaknya-tidaknya lebih dominan dapat memenuhi kepentingan anak;

13. Bahwa dikaji dari perspektif teori psikologi bahwa dalam menentukan kepentingan terbaik bagi anak dalam kaitannya dengan hak hadhanah anak diukur dengan lima kriteria, yakni:

- a. Keinginan orang tua anak;
- b. Keinginan anak;

Hlm. 14 dari 20 hlm. Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PA.Bks



- c. Hubungan antara anak, orang tuanya, saudara kandung dan orang lain yang memberikan pengaruh signifikan pada kepentingan terbaik anak;
- d. Penyesuaian anak di rumah, sekolah, dan masyarakat, dan;
- e. Kesehatan fisik dan mental orang-orang yang terlibat dengan anak;

14. Bahwa dikaji dari perspektif teori sosiologis masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari seorang ibu yang mengandungnya yang dapat memberikan kemashlahatan bagi anak tersebut;

15. Bahwa dikaji dari perspektif doktrin ulama fiqh bahwa dalam menentukan syarat-syarat pengasuh anak antara lain:

- a. Kitab Al-Iqna' fi Halli Alfazhi Abi Syuja', Juz 2 halaman 195 sampai dengan 196 yang artinya sebagai berikut:

**وشرائط الحضانه سبع العقل والحرية والدين والعفة والأمانة
والإقامة فى بلد المميز
والخلو من زوج فإن احتل شرط منها أي السبعة فى الأم
سقطت حضنتها**

Artinya : "Syarat-syarat hadhonah itu ada 7 (tujuh): 1. Berakal sehat 2. Merdeka; 3. Beragama Islam; 4. 'Iffah; 5. Dapat dipercaya; 6. Bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh; 7. Tidak bersuami. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadhanahnya itu.";

- b. Kitab Bajuri juz II halaman 198 :

**العفة والأمانة (العفة ... الكسف عما لا يحل ولا يحمد ... والأمانة
ضد الخيانة)**

فلا حضانه لفاسقة (ومن الفاسقة تاركة الصلاة)

Artinya : "Di antara syarat hadlanah yaitu mempunyai sifat 'iffah dan amanah, ('iffah yaitu mencegah diri dari perbuatan tidak halal dan tidak terpuji, amanah adalah lawan khiyanat), maka tidak

Hlm. 15 dari 20 hlm. Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hak hadhanah bagi istri yang fasik (dan sebagian orang fasik ialah orang yang meninggalkan shalat)";

Menimbang, bahwa dalam keterangan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat tidak terbukti ada terdapat kelakuan buruk Penggugat sebagai seorang ibu, sehingga Majelis menilai kedudukan pengasuhan ibu lebih utama terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX XXX, sewaktu anak tersebut tinggal bersama Penggugat dalam keadaan baik dan terawat, serta Penggugat sebagai ibu yang baik tidak ada bukti yang menunjukkan pernah terlibat tindak pidana dan tidak pernah melakukan tindakan tercela;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan (hadhanah) terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX XXX dapat dikabulkan, dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut ditetapkan dalam putusan ini berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat, namun sesuai Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya tetap melekat, karenanya Majelis mewajibkan Penggugat untuk memberi akses terhadap Tergugat untuk mengunjungi, menjenguk, atau membawanya jalan-jalan dan bermusyawarah dalam menentukan pendidikan dalam rangka menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya terhadap anak tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, karenanya kepada Penggugat dibebankan kewajiban untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut. Apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat, maka dapat dijadikan

Hlm. 16 dari 20 hlm. Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah sebagaimana Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat untuk nafkah anak sejumlah Rp2.280.000,00 (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per bulan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar, khususnya kamar Agama memuat norma "Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 merupakan bukti yang menjelaskan bahwa Donny XXX (Tergugat) pada bulan Februari 2024 berpendapatan Rp3.389.167,00 (tiga juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu seratus enam puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menentukan batasan kesanggupan Tergugat dalam pemberian nafkah anak, maka perlu dipertimbangkan penghasilan Tergugat sebagai dasar penghitungan nafkah anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf d tentang Kompilasi Hukum Islam mengatur: "akibat putusnya perkawinan akibat perceraian adalah: semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri";

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar, khusus Kamar Agama yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim, memuat norma bahwa pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai 20% di luar biaya kesehatan dan pendidikan;

Hlm. 17 dari 20 hlm. Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan a quo, Majelis berpendapat Tergugat memiliki kewajiban untuk menafkahi anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya dengan penambahan 10% (sepuluh per seratus) setiap tahunnya di luar biaya kesehatan dan pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap telah dikesampingkan

Menimbang, bahwa perkara hadhanah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menetapkan hak asuh 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX XXX, perempuan, lahir di Bekasi tanggal 13 Juni 2022 berada dibawah hadhanah (pengasuhan) Penggugat, dan Penggugat wajib memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang disebut pada diktum 3 (tiga) di atas melalui Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Hlm. 18 dari 20 hlm. Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi pada hari Senin tanggal 29 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1445 Hijriah oleh Hj. Susilawati, S.E.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suyadi dan Drs. H. Gusmen Yefri, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dhina Sari Anggraeni, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Suyadi

Hj. Susilawati, S.E.I.

Hakim Anggota,

Drs. H. Gusmen Yefri

Panitera Pengganti,

Dhina Sari Anggraeni, S.H., M.H.

Hlm. 19 dari 20 hlm. Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp	75.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	400.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
<hr/>		
JUMLAH	: Rp	545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hlm. 20 dari 20 hlm. Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)